

Prof. Dr. H. Boedi Abdullah
Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

PERBANDINGAN KAIDAH FIQHIYAH

(Dilengkapi Perbandingan Mazhab
dan Kaidah Ushuliyah)

PENGANTAR

Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A.



CV PUSTAKA SETIA

Perbandingan Kaidah Fiqhiyah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERBANDINGAN KAIDAH FIQHIYAH
(Dilengkapi Perbandingan Mazhab dan Kaidah Ushuliyah)

ISBN 978-979-076-697-6

Cet. I: Februari 2018, 11 x 17 cm, xi + 398 hlm.

Penulis: **Prof. Dr. H. Boedi Abdullah**

Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.

Pengantar: **Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A.**

Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**

Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**

Cetakan I: **Februari 2018**

Diterbitkan oleh:

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp. (022) 5210588, Faks. (022) 5224105

E-mail: pustaka_seti@yahoo.com

Web. www.pustakasetia.com

Bandung 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copyright © 2018 CV PUSTAKA SETIA

Dilarang mengutip memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved

KATA PENGANTAR

Buku yang ada di hadapan para pembaca adalah buku *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, yang merupakan petunjuk operasional dalam metode *istinbath* hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada abad ke-4 timbul pelbagai usaha pengodifikasian kaidah fiqhiyah yang mulai menggeliat setelah sebelumnya kajian kaidah fiqhiyah hanya sisipan kecil yang terceccecer dalam kitab-kitab fiqh. Kemudian, berkat kesungguhan para ulama mazhab, kaidah fiqhiyah dapat menjadi disiplin ilmu yang mandiri lengkap dengan metodologinya.

Abu Hasan Al-Karakhi seorang ulama Hanafiah adalah pelopor pertama yang membukukan kaidah fiqhiyah dalam kitabnya, kitab *Risalah Al-Karakhi*. Kitab ini mendorong ulama berikutnya untuk membukukan pelbagai kaidah fiqhiyah sehingga terus berkembang hingga sekarang.

Kaidah fiqhiyah merupakan asas atau aturan dalam ilmu fiqh yang perlu diketahui secara umum oleh umat Islam, terutama bagi para mujtahid. Oleh karena itu, kaidah fiqhiyah dapat menjadi dalil mandiri dalam menetapkan ketentuan hukum ataupun dalil sekunder atau

pelengkap yang menunjukkan arah dan kedudukan hukum permasalahan tertentu dalam Islam.

Kaidah fiqhiyah merupakan alat untuk menggali kandungan makna dan hukum yang tertuang dalam nash Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan mengetahui dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyah, kita akan mengetahui benang merah dalam menguasai fiqh karena kaidah fiqhiyah itu menjadi titik temu dari permasalahan fiqh dan lebih arif dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, dan keadaan yang berlainan. Selain itu, akan lebih moderat menyikapi permasalahan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lebih mudah mencari solusi yang diharapkan oleh masyarakat Islam.

Karena kaidah fiqhiyah merupakan hasil karya para ulama, merupakan hal yang wajar apabila antara kaidah yang satu dan kaidah yang lainnya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, banyak kaidah fiqhiyah yang berkembang mulai dari keberadaan kaidah *asasiyah*, kemudian kaidah *ghairu asasiyah*, bahkan kaidah-kaidah yang masih diperselisihkan di kalangan para ulama.

Dengan adanya kaidah fiqhiyah yang terus berkembang, perbedaan itu pun menimbulkan manfaat, yakni dengan adanya ilmu perbandingan kaidah fiqhiyah, baik dalam masalah ibadah maupun masalah muamalah, seperti masalah siyasah, ekonomi, jinayah, dan permasalahan yang berkaitan dengan munakahat.

Dengan pemahaman tersebut, buku ini memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk para pembaca, mahasiswa, ataupun masyarakat Muslim, ulama, fuqaha, dan kita semua dalam memperdalam pemahaman tentang kaidah fiqhiyah dan melakukan metode perbandingan.

Prof. H. Juhaya S. Pradja, M.A.

PENGANTAR PENULIS

Buku ini disusun mengingat pentingnya mata kuliah perbandingan kaidah fiqhiyah pada pelbagai perguruan tinggi keagamaan Islam. Buku ini diawali dengan pengertian ilmu perbandingan mazhab karena perbandingan kaidah fiqhiyah tidak lepas dari pendapat para imam mazhab. Di samping itu, perbandingan mazhab merupakan metodologi hukum Islam yang di dalamnya mengkaji perbandingan kaidah fiqhiyah terutama dalam penerapannya.

Dalam buku ini dijelaskan pula pelbagai kaidah ushuliyah yang berkaitan dengan kaidah fiqhiyah, terutama dalam metode *intinbath* hukum, yang kemudian melahirkan ketentuan hukum perbuatan bagi para mukallaf.

Di antara uraian yang disajikan ada yang berkaitan dengan pentingnya perbandingan kaidah fiqhiyah, perbedaan kaidah fiqhiyah dengan kaidah ushuliyah, serta perbedaan kaidah fiqhiyah dengan *dhawabith fiqhiyah* dan *nazhariyyah fiqhiyah*. Dengan materi tersebut para pembaca, terutama mahasiswa, akan memahami secara mendalam semua pengetahuan yang berkaitan dengan kaidah fiqhiyah.

Penulis berharap buku ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan penalaran metodologis yang diterapkan dalam pengembangan hukum Islam.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1

PENDAHULUAN	1
A. Ilmu Perbandingan Mazhab	1
B. Pengertian Mazhab dan Perbandingan Mazhab	3
C. Latar Belakang Munculnya Mazhab-Mazhab Fiqh	9

BAB 2

PENGARUH MAZHAB TERHADAP PERKEMBANGAN USHUL

FIQH DAN FIQH	25
A. Ushul Fiqh dan Fiqh	25
B. Pemikiran Imam Mazhab Terhadap Fiqh	29
C. Pendapat Imam Mazhab dalam Penerapan Terhadap Fiqh	31
D. Aliran Mutakallimin dan Muta'akhirin dalam Ushul Fiqh	35
E. Kitab-kitab Imam Mazhab Mengenai Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah	43

BAB 3

METODE ISTINBATH HUKUM PARA IMAM MAZHAB TERHADAP PENERAPAN KAIDAH FIQHIYAH DAN KAIDAH USHULIYAH

.....	63
A. Pengertian Istinbath Hukum	63
B. Dasar Sumber Istinbath Para Imam Mazhab	65

C. Metode Istinbath Hukum Para Imam Mazhab	69
--	----

BAB 4

PERBANDINGAN KAJDAH FIQH	95
A. Pentingnya Perbandingan Kaidah Fiqhiyah	95
B. Pengertian Kaidah Fiqh	97
C. Pengertian Kaidah Ushul Fiqh	106
D. Perbedaan Kaidah Fiqhiyah dengan Kaidah Ushuliyah	108
E. Perbedaan Qawaid Fiqhiyah dengan Dhawabith Fiqhiyah dan Nazhariyah Fiqhiyah	115
F. Hubungan Kaidah Fiqhiyah dengan Fiqh, ushul Fiqh, dan Kaidah Ushuliyah	122
G. Sejarah Perkembangan dan Penyusunan Kaidah Fiqhiyah	125
H. Urgensi (Hujjah) Kaidah Fiqhiyah	139
I. Sistematika Kaidah Fiqhiyah	142

BAB 5

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KAJDAH FIQHIYAH	145
A. Objek dan Ruang Lingkup Kaidah Fiqh	145
B. Kegunaan dan Faedah Mempelajari Kaidah Fiqhiyah	147
C. Dasar-dasar Pengambilan Kaidah Fiqhiyah	149
D. Pembukuan Kaidah Fiqhiyah	151
E. Pengembangan Kaidah Fiqhiyah	153
F. Kaidah Fiqhiyah dalam Empat Mazhab	157

BAB 6

MACAM-MACAM KAJDAH FIQHIYAH	161
A. Kedudukan Kaidah Fiqh	161
B. Kaidah Fiqh Asasi (<i>Al-Qawa'id Al-Asasiyah</i>)	165
C. Kaidah Fiqh Ghairu Asasiyah/Umum (<i>Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Ammah</i>)	207
D. Kaidah Fiqh yang Khusus (<i>Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Khasahi</i>)	251

BAB 7	
RUANG LINGKUP PERBANDINGAN Kaidah Fiqhiyah	253
A. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Objek Perbandingan Kaidah Fiqhiyah	253
B. Perkembangan dan Manfaat Perbandingan Kaidah Fiqhiyah	254
C. Perbedaan Pendapat tentang Kaidah Fiqhiyah dari Imam Mazhab (Ikhtilaf)	256
D. Manfaat Adanya Perbedaan dalam Mazhab (Ikhtilaf)	270
BAB 8	
PERBANDINGAN BERBAGAI Kaidah Fiqhiyah	275
A. Kaidah Fiqh Bidang Ibadah	275
B. Kaidah Fiqh Bidang Siyasah	287
C. Kaidah Fiqh Bidang Jinayah	291
D. Kaidah Fiqh Bidang Muamalah	319
E. Kaidah Fiqh Qadha (Peradilan dan Hukum Acara Islam)	320
BAB 9	
APLIKASI LIMA Kaidah Fiqhiyah	329
BAB 10	
APLIKASI Kaidah Fiqh Bidang Ibadah	345
BAB 11	
APLIKASI Kaidah Fiqh Bidang Muamalah	353
BAB 12	
APLIKASI Kaidah Fiqh Al-AhwAl Al-SyakHshiyah	367
BAB 13	
APLIKASI Kaidah Fiqh Bidang Jinayah	375

BAB 14	
APLIKASI Kaidah Fiqh Bidang SiyasaH.....	381
DAFTAR PUSTAKA	391